

Kepastian Hukum Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Perkara Suap dalam Tindak Pidana Korupsi.

Yoyok Fiter Haiti Fewu^{a*}, Mohammad Ismed^b, Achmad Fitriani^c

*^{a,b,c}Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya
email: 2022010262021@pascajayabaya.ac.id**

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 18 Juli 2025

Revised : 7 Agustus 2025

Accepted : 17 Agustus 2025

Keywords:

*Additional Criminal
Punishment in the form of
Compensation, Eradication of
Corruption and Bribery.*

ABSTRACT

The Crime of Corruption is not limited to acts that harm state finances, but also includes cases of bribery crime. In cases of bribery crime, the perpetrator must be held accountable for their actions by undergoing the criminal sanctions imposed on them. This study aims to analyze the imposition of additional penalties in the form of restitution in corruption crimes, particularly in bribery cases, and evaluate the reasons why judges tend not to impose restitution despite evidence that the defendant received benefits from the criminal act, by using the Theory Legal Certainty and the Theory of the Purpose of Punishment.

The Research methods used in this research is normative juridical, focusing on an analysis of legislation, court decisions, and related legal theories to provide a comprehensive understanding of the legal issues at hand.

The findings indicate that the application of restitution in bribery cases largely depends on the interpretation of individual judges, who often overlook the aspect of asset recovery from criminal activities. Most judges argue that bribery does not directly result in financial loss to the state, thus failing to meet the conditions for restitution as stipulated in Article 18 of Law No. 31 of 1999, as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption, which states that restitution can be applied to all forms of corruption. The legal uncertainty resulting from inconsistent application of restitution undermines the credibility of the criminal justice system and hampers more effective anti-corruption efforts. This research suggests the need for a reformulation of a more holistic legal approach, integrating aspects of philosophical justice, legal certainty, and utility. This is necessary to broaden the understanding of restitution as an instrument for recovering the proceeds of crime, rather than merely compensating for state losses. Additionally, it is recommended that law enforcement institutions, including the Supreme Court and other legal bodies, issue clearer guidelines on the application of restitution to ensure consistent and fair treatment in bribery cases

Kata Kunci:

*Pidana Tambahan Uang
Pengganti, pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Suap.*

DOI: 10.62335

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang merugikan keuangan negara, tetapi juga mencakup perkara Suap. Dalam perkara suap, tentunya pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani sanksi pidana yang dikenakan kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, khususnya pada perkara suap, serta mengevaluasi alasan hakim yang cenderung tidak menerapkan pidana uang pengganti meskipun terdapat bukti bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut, dengan menggunakan landasan teori Kepastian Hukum dan teori Tujuan Pidanaan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mengutamakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta teori-teori hukum terkait untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penerapan pidana uang pengganti dalam kasus suap masih sangat bergantung pada interpretasi masing-masing hakim, yang pada kenyataannya seringkali mengabaikan aspek pemulihan aset hasil kejahatan. Sebagian besar hakim berpendapat bahwa tindak pidana suap tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara secara langsung, sehingga tidak memenuhi syarat untuk penerapan pidana uang pengganti, meskipun Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa pidana uang pengganti dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana korupsi. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh ketidakkonsistenan penerapan pidana uang pengganti ini berpotensi melemahkan kredibilitas sistem peradilan pidana dan dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Penelitian ini menyarankan perlunya pembaruan pendekatan hukum yang lebih holistik, dengan mengintegrasikan aspek filosofis keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini diperlukan agar pidana uang pengganti dapat dipahami lebih luas sebagai instrumen untuk memulihkan hasil kejahatan, bukan hanya sebagai kompensasi terhadap kerugian negara. Selain itu, disarankan agar institusi penegak hukum, termasuk Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, untuk mengeluarkan pedoman yang lebih jelas mengenai penerapan pidana uang pengganti, guna memastikan adanya perlakuan yang konsisten dan adil dalam penanganan perkara suap.

LATAR BELAKANG

Korupsi di Indonesia merupakan masalah sosial yang kompleks dan seakan tiada habisnya untuk dibahas, karena sifatnya yang semakin endemis dan membudaya hingga menjadi epidemis yang merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, mengakibatkan krisis multidimensi yang berawal dari krisis moneter.¹ Fenomena ini tidak hanya berdampak besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara secara umum.² Perkembangan kasus korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah kasus maupun besarnya kerugian keuangan negara, memperlihatkan bahwa korupsi telah menjadi tantangan serius dalam proses pembangunan.³ Sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok, korupsi dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, ilmu politik, dan hukum, di mana dalam perspektif hukum, korupsi tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana semata, tetapi juga sebagai masalah sosial yang merasuk hingga ke banyak lapisan masyarakat dengan dampak luas dalam berbagai dimensi kehidupan.⁴

Dalam jangka panjang, fenomena korupsi di Indonesia menunjukkan gejala yang semakin membudaya dan endemis, dengan penyebaran yang merambah berbagai sektor kehidupan, baik sosial maupun ekonomi. Hal ini menandakan tidak hanya lemahnya sistem pemerintahan dan birokrasi, tetapi juga ketidakberdayaan dalam menciptakan pemberantasan yang berkelanjutan.⁵

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sebelum tahun 1960-an, dan telah mengalami beberapa kali pergantian Undang-Undang. Pergantian Undang-Undang tentang korupsi, secara umum dapat dilihat akibat dari pergeseran atau pergantian sistem politik di Indonesia, yaitu:⁶

1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kerangka hukum, kewajiban pembayaran uang pengganti oleh pelaku korupsi, terutama penyelenggara negara, menjadi aspek penting dalam peradilan korupsi di Indonesia. Kewajiban ini mencerminkan keadilan pemulihan untuk mengembalikan kerugian negara. Proses pembuktiannya

¹Ajip Rosidi, *Korupsi dan Kebudayaan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2009, hlm.9.

²S. Supardi, *Perampasan Harta Hasil Korupsi; Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm.1

³ Aiman, Rahmat. "Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia." *Peradaban Journal of Law and Society* 3.1, 2024, hlm. 16-30.

⁴ Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 1.

⁵ Kristia Ningsih, Whinarko Juliprijanto, dan Dinar Melani Hutajulu. "Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi, Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2019." *Dinamic: Directory Journal of Economic* 3.2, 2021, hlm.444-462.

⁶ Muhammad, Yusuf. "Merampas Aset Koruptor." *Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta. Buku Kompas, 2013, hlm. 3.

kompleks, meliputi penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan, di mana aparat penegak hukum harus mengumpulkan bukti sah untuk mendukung dakwaan.⁷ Pembuktian yang dilakukan harus memenuhi standar hukum, mengingat sifat perkara yang sangat sensitif dan dampaknya yang luas terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Di samping ketentuan mengenai kewajiban uang pengganti, pelaku tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan jabatan publik, sering kali dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, selain pasal-pasal yang mengatur tentang kerugian negara, terdapat pula ketentuan yang mengatur perbuatan penerimaan suap dan gratifikasi. Penerimaan suap diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12, sementara gratifikasi diatur dalam Pasal 12B, yang mengidentifikasi penerimaan yang tidak sah sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, hukum Indonesia memberikan sanksi pidana tambahan berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menyatakan:⁸

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Wiyono mengemukakan bahwa menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2), terdapat batas waktu yang ditentukan untuk pembayaran uang pengganti, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹ Dalam hal ini, Jaksa memiliki kewenangan untuk menetapkan tahapan pembayaran uang pengganti,

⁷ Abdul Rahman Liansyah, A. Muin Fahmal, dan Aan Aswari. "Analisis Terhadap Penanganan Dugaan Korupsi Belanja Modal." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5.2,2024, hlm. 1473-1490.

⁸ Pasal 18 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁹ R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika, 2022. hlm. 35.

dengan syarat bahwa proses tersebut tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan. Jika setelah tenggat waktu yang ditetapkan, terpidana masih belum dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pengganti, maka Jaksa berhak untuk menyita harta benda milik terpidana. Penyitaan tersebut bertujuan untuk kemudian dilelang dan hasil lelang tersebut digunakan untuk menutupi jumlah uang pengganti yang belum dibayar oleh terpidana.

Ketentuan ini mengatur prosedur pembayaran uang pengganti dalam korupsi, dengan sanksi tegas seperti penyitaan jika tidak dipenuhi. Pelaku korupsi sering dikenai pidana tambahan uang pengganti (Pasal 2 dan 3 UU Tipikor) untuk memulihkan kerugian negara dan memberi efek jera. Uang pengganti bukan sekadar sanksi, tetapi juga tanggung jawab moral pelaku.

Peraturan MA No. 1/2020 menyatakan bahwa dampak korupsi bisa meluas (misalnya kerugian skala provinsi atau pengadaan barang/jasa tidak optimal). Oleh karena itu, uang pengganti tidak hanya menutup kerugian finansial, tetapi juga mencegah dampak jangka panjang terhadap pembangunan dan kepercayaan publik. Hakim harus mempertimbangkan efek jera yang lebih luas, bukan sekadar unsur 'merugikan keuangan negara'¹⁰ Penilaian yang sempit tersebut tidak cukup untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari pidana tambahan ini, yaitu memastikan bahwa pelaku tidak dapat menikmati hasil dari tindak pidana yang telah dilakukannya, serta memberikan dampak yang lebih luas dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Penerapan uang pengganti dalam perkara korupsi seharusnya tidak terbatas pada kerugian finansial langsung, melainkan mencakup seluruh keuntungan ilegal pelaku—terutama penyelenggara negara. Pendekatan sempit justru mengurangi efek jera dan pemulihan. Uang pengganti harus menjadi alat pencegahan agar pelaku tidak menikmati hasil tindak pidana, sekaligus memulihkan kerugian negara.

Pembatasan penerapan uang pengganti hanya pada kerugian negara bertentangan dengan prinsip hukum pidana, yang menuntut pertanggungjawaban penuh pelaku. Tanpa mekanisme ini, pemberantasan korupsi tidak efektif. Contoh nyata terlihat dalam Putusan No. 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg, di mana terdakwa korupsi terbukti bersalah tetapi tidak dikenai uang pengganti, menunjukkan inkonsistensi penegakan hukum.

Dengan demikian, uang pengganti harus dipandang sebagai strategi komprehensif—tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan mereka tidak mendapat keuntungan dari tindak kriminal, sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan..¹¹

Kasus lainnya, yaitu Putusan No.45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, melibatkan terdakwa Nurhadi dan Terdakwa Rezky Herbiyanto yang didakwa berdasarkan Pasal 12 huruf a atau pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 12B Juncto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹⁰ Pratiwi, Windy, et al. "Problematisasi Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.13,2024,, hlm. 776-786.

¹¹ Putusan PN Bandung, Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg.

Undang No. 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini, meskipun Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, Majelis Hakim kembali memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana tersebut.¹²

Sebaliknya, dalam kasus Putusan No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, yang melibatkan terdakwa Edhy Prabowo, Majelis Hakim menerima tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti. Terdakwa dalam perkara ini didakwa berdasarkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto pasal 65 ayat (1) KUHP, dan hakim akhirnya memutuskan untuk membebaskan uang pengganti kepada terdakwa.¹³

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan yang mencolok terhadap penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Dalam ketiga kasus tersebut, meskipun semua terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi yang merugikan negara, keputusan pengadilan mengenai apakah pidana tambahan berupa uang pengganti akan dikenakan atau tidak tidak konsisten. bahwa tujuan dari penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti bukan hanya sekadar untuk mengembalikan kerugian negara, tetapi juga untuk menciptakan efek jera yang lebih efektif terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, hakim seharusnya mempertimbangkan dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku, bukan hanya dalam konteks kerugian finansial negara, tetapi juga dalam konteks kerugian sosial, politik, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi tersebut. Seiring dengan fungsi pidana tambahan uang pengganti yang bertujuan untuk mencegah pelaku menikmati hasil dari tindak pidananya, adalah sangat penting bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek pencegahan yang lebih luas, yaitu untuk memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa penyelenggara negara yang terlibat dalam korupsi tidak akan dapat lolos dari tanggung jawab penuh, baik secara fisik maupun material.

KERANGKA TEORI

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam konteks usulan penelitian tesis ini, teori sistem hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai *Grand Theory* karena mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama yang saling berkaitan, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum.¹⁴ Radbruch menekankan bahwa dalam penerapannya, hukum harus berpedoman pada prinsip asas prioritas, yakni dalam kondisi tertentu, keadilan dapat diutamakan meskipun mengorbankan kemanfaatan yang lebih luas.¹⁵ Secara khusus, teori kepastian hukum menurut Radbruch menekankan pentingnya ketertiban dan

¹² Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst

¹³ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Jkt.Pst

¹⁴ Borowski, Martin. "Gustav Radbruch's Theory of Legal Obligation." *Theories of Legal Obligation*. Cham: Springer International Publishing, 2024. hlm. 99-122.

¹⁵ Zajadło, Jerzy. "Axiology of Law—from General to Specific Philosophy of Law." *Studia Iuridica Lublinensia* 32.4,2023, hlm. 191-217.

perdamaian sebagai fondasi dalam pembentukan dan penerapan hukum.¹⁶ Kepastian hukum diartikan sebagai jaminan bahwa setiap tindakan hukum dapat diprediksi secara jelas dan adil, sehingga mampu menjaga stabilitas sosial.

Lebih jauh lagi, Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai ideal yang menjadi dasar masyarakat, di mana nilai keadilan harus menjadi prioritas utama dalam setiap proses legislasi dan penegakan hukum.¹⁷ Oleh karena itu, hukum tidak boleh hanya menjadi sekadar norma formal, tetapi harus diimplementasikan dalam aturan konkret yang dapat diterima masyarakat. Dengan mengintegrasikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan secara seimbang, teori Radbruch menjadi dasar yang kokoh dalam pengembangan konsep *rule of law* yang menjamin keadilan melalui sistem hukum yang tertata dan berorientasi nilai.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidana memandang penjatuhan pidana sebagai tindakan yang bertujuan mencapai kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat tiga teori utama yang sering dibahas dalam kajian hukum pidana, yakni teori absolut, relatif, dan gabungan, yang masing-masing memiliki dasar pemikiran dan sasaran berbeda dalam pidana. Teori relatif berpendapat bahwa pidana tidak hanya berdasarkan perbuatan yang telah terjadi, tetapi juga mempertimbangkan tujuan masa depan, seperti pencegahan kejahatan, sehingga lebih menekankan pada perlindungan masyarakat. Meskipun teori ini mengutamakan pencegahan, efektivitasnya dipertanyakan karena tingkat kejahatan cenderung meningkat seiring waktu.¹⁹

Di sisi lain, teori absolut menganggap pidana sebagai respons moral dan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, tanpa memperhitungkan tujuan pencegahan atau rehabilitasi.²⁰ Terakhir, teori gabungan mengintegrasikan kedua tujuan tersebut, yakni pembalasan dan pencegahan. Teori ini menekankan bahwa pidana tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan melalui pembalasan, tetapi juga untuk mencegah kejahatan lebih lanjut, baik oleh pelaku maupun masyarakat secara umum.²¹ Dengan demikian, teori gabungan berusaha mencapai keseimbangan antara keadilan retributif dan preventif, menciptakan sistem pidana yang lebih komprehensif untuk menjaga ketertiban sosial.

¹⁶ Mohammad Wangsit Supriyadi, et al. "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7.1,2025, hlm 395-413.

¹⁷ Itok Dwi Kurniawan. "The Principle of Legal Certainty in the Perspective of Legal Positivism." *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 3.02,2024, hlm. 44-49.

¹⁸ Ansharullah Alimuddin. "Konsep Pidana Mati dalam Prespektif Pancasila, Undang-Undang 1945, dan RUU KUHP di Indonesia." *J-HEST Journal of Health Education Economics Science and Technology* 5.1,2022, hlm. 1-11.

¹⁹ Muhammad Abdul Azis. "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pidanaan." *Al-Qisth Law Review* 7.1,2023, hlm. 1-19.

²⁰ Said Munawar. "Ratio Legis Konsep Pidanaan Hukuman Mati Terhadap Koruptor Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 8.1,2025, hlm. 1-19.

²¹ Katrin Valencia Fardha. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3.5,2023, hlm. 3982-3991.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mengutamakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta teori-teori hukum terkait untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang ada.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim terhadap putusan yang tidak menerapkan Pidana tambahan Uang Pengganti dalam Perkara Suap Tindak Pidana Korupsi

Perkara tindak pidana korupsi yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti mengundang perdebatan serius dalam praktik hukum di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap konsistensi penerapan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, yang mengatur bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti dapat dijatuhkan atas keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.²²

Dalam kasus Sudrajad Dimiyati, mantan Hakim Agung, meskipun terbukti menerima uang suap sebesar SGD 80.000, Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana uang pengganti dengan alasan bahwa uang tersebut berasal dari pihak swasta, bukan dari keuangan negara.²³ Putusan ini memicu kontroversi karena menimbulkan potensi impunitas terhadap hasil kejahatan yang diperoleh pelaku.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada prinsip individualisasi pidana, yakni bahwa pemidanaan dalam UU Tipikor berorientasi pada pelaku dan perbuatannya. Namun, pendekatan ini tidak sepenuhnya relevan jika dikaitkan dengan tujuan asset recovery dalam pemberantasan korupsi.²⁴

Tidak hanya dalam perkara Dimiyati, praktik serupa juga terjadi dalam kasus Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa keduanya menerima suap dan gratifikasi dalam jumlah besar, pidana uang pengganti senilai Rp83 miliar yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak dikabulkan.²⁵

Putusan yang tidak mengenakan pidana uang pengganti dalam dua perkara tersebut berpotensi bertentangan dengan substansi Pasal 18 UU Tipikor, yang secara eksplisit tidak membedakan antara uang negara atau uang swasta sebagai sumber dari tindak pidana korupsi.²⁶ Hal ini menimbulkan kekosongan dalam penegakan hukum secara material dan restoratif.

Sebaliknya, dalam perkara Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah lebih dari Rp9 miliar. Putusan ini sejalan dengan semangat Pasal 18 UU Tipikor serta menunjukkan konsistensi dalam menerapkan

²² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 ayat (1) huruf b.

²³ Putusan PN Bandung Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg.

²⁴ I Made Aswan, *Hukum Pidana Khusus*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 215.

²⁵ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

²⁶ Abdul Mufid, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 178.

prinsip follow the money.²⁷

Konsistensi dalam menjatuhkan pidana uang pengganti sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban materiil pelaku terhadap hasil kejahatan. Hal ini juga mendukung pemulihan aset dan mencegah pelaku menikmati hasil korupsi.²⁸

Dalam konteks teoritik, teori tujuan pemidanaan absolut (retributif) menyatakan bahwa pidana dijatuhkan sebagai bentuk balasan atas perbuatan tercela. Ketika pidana uang pengganti tidak dikenakan, padahal terdakwa terbukti menikmati hasil kejahatan, maka prinsip retributif tidak terpenuhi.²⁹

Teori pemidanaan relatif (preventif) juga memberikan dasar bahwa pidana harus menjamin efek jera bagi pelaku dan mencegah kejahatan serupa. Tidak diterapkannya pidana uang pengganti menyebabkan absennya efek preventif terhadap pelaku maupun publik.³⁰

Adapun teori gabungan, yang mengintegrasikan nilai keadilan dan kemanfaatan, mendorong pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan kondisi sosial-ekonomi akibat kejahatan. Dalam konteks ini, pidana uang pengganti merupakan bagian dari restorasi keadilan.³¹

Ketidakkonsistenan dalam penerapan pidana tambahan menimbulkan ketidakpastian hukum. Keputusan berbeda dalam kasus yang memiliki substansi yang sama menunjukkan bahwa interpretasi hakim terhadap norma hukum belum seragam.³²

Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor secara jelas menyatakan bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti berlaku terhadap semua bentuk tindak pidana korupsi, termasuk suap dan gratifikasi. Tidak terdapat ketentuan bahwa hanya kerugian keuangan negara yang dapat dijatuhi pidana tersebut.³³

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2014 mempertegas bahwa uang pengganti berlaku atas seluruh tindak pidana korupsi, tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara. Dengan demikian, alasan hakim bahwa uang berasal dari swasta seharusnya tidak menjadi penghalang dalam menjatuhkan pidana uang pengganti.³⁴

Dalam praktik internasional, Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) mendorong penerapan value-based confiscation, yakni penyitaan aset berdasarkan nilai hasil kejahatan, tanpa mempermasalahkan sumber dana. Praktik ini menjadi rujukan penting bagi sistem pemidanaan

²⁷ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

²⁸ Agus Raharjo, *Pemiskinan Koruptor*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 92.

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 132.

³⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 87.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 41.

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 110.

³³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 17 dan 18.

³⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti

modern.³⁵

Putusan-putusan yang tidak menerapkan pidana uang pengganti mencerminkan kelemahan dalam menjalankan fungsi pemidanaan yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan. Hal ini melemahkan kepercayaan publik terhadap peradilan pidana dalam kasus korupsi.³⁶

Di sisi lain, Putusan Edhy Prabowo menjadi contoh ideal dari penerapan pidana uang pengganti secara konsisten, yang seharusnya dijadikan yurisprudensi dan standar teknis bagi hakim dalam menangani kasus suap.³⁷

Perbedaan dalam penalaran yuridis antara perkara Edhy Prabowo dengan dua perkara lainnya menunjukkan pentingnya pembentukan pedoman yudisial yang mengatur penjatuhan pidana uang pengganti dalam kasus korupsi, khususnya suap.³⁸

Penalaran hakim dalam perkara Nurhadi dan Dimiyati terkesan terlalu sempit karena hanya memperhatikan sumber uang, bukan fakta bahwa uang tersebut diperoleh secara melawan hukum. Hal ini bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi secara menyeluruh.³⁹

Kebutuhan terhadap standar penerapan pidana uang pengganti sangat penting agar penerapan hukum tidak bersifat diskriminatif. Ketika hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang yang menerima suap, sudah semestinya seluruh hasil kejahatan dirampas kembali demi kepentingan negara.⁴⁰

Akhirnya, narasi ini menunjukkan bahwa ketidakterapan pidana uang pengganti dalam perkara suap merupakan bentuk inkonsistensi antara norma hukum dan praktik peradilan. Perlu ada reformulasi kebijakan dan pembentukan pedoman teknis yudisial agar pidana uang pengganti diterapkan secara merata dalam semua perkara korupsi, termasuk suap.⁴¹

Kepastian Hukum Pengenaan Pidana tambahan Uang Pengganti dalam Perkara Suap Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana korupsi berupa suap diklasifikasikan berdasarkan jenis pelaku, baik sebagai pelaku aktif maupun pasif. Hal ini mencakup suap terhadap pejabat publik, hakim, hingga advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 6, 11, 12, dan 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Klasifikasi ini berfungsi untuk menetapkan standar sanksi pidana yang adil dan proporsional sesuai posisi serta peran pelaku dalam struktur pemerintahan atau sistem peradilan.

³⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, UNCAC Text, Vienna, 2003, Pasal 31 dan 54.

³⁶ Ermansyah Djaja, Hukum Pidana Korupsi, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 157.

³⁷ Komisi Yudisial, Laporan Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Tipikor, Komisi Yudisial, Jakarta, 2022, hlm. 34.

³⁸ Zainal Arifin Mochtar, Korupsi dan Sistem Peradilan Pidana, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 63.

³⁹ Saldi Isra, Integritas Hakim dan Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 98.

⁴⁰ Bivitri Susanti, Menggugat Hukum Antikorupsi, PSHK, Jakarta, 2010, hlm. 71.

⁴¹ Laica Marzuki, Menjaga Independensi Hakim, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 101.

Pengenaan sanksi pidana dalam tindak pidana suap diatur secara tegas. Pasal 5 dan 11 mengatur pidana penjara antara 1 hingga 5 tahun, serta denda Rp50 juta hingga Rp250 juta. Sementara Pasal 6 memberikan ancaman lebih berat, yakni penjara 3 hingga 15 tahun dan denda Rp150 juta hingga Rp750 juta. Pasal 12 bahkan mengatur pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda hingga Rp1 miliar, mengingat posisi strategis pelaku yang menyalahgunakan wewenang secara sistemik.

Selain pidana penjara dan denda, dikenal pula pidana tambahan berupa uang pengganti. Berbeda dari denda, uang pengganti memiliki hubungan langsung dengan kerugian negara dan hasil korupsi yang diperoleh pelaku. Tujuannya adalah memulihkan kerugian keuangan negara dan mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidananya. Hal ini memperkuat fungsi pemulihan dalam hukum pidana yang tidak hanya represif tetapi juga restoratif.

Penguatan filosofi tersebut juga didasari oleh asas *malis bonis non est locus* dan *malis non expedit malis esse*, yang pada dasarnya menolak adanya keuntungan yang dapat diperoleh dari perbuatan jahat. Pelaku tidak boleh diuntungkan oleh kejahatan yang dilakukannya. Asas ini mendukung gagasan pemiskinan koruptor dan menjadi rujukan moral untuk pengenaan uang pengganti dalam hukum pidana korupsi.

Dalam struktur sanksi UU Tipikor, dikenal sistem perumusan kumulatif dan kumulatif-alternatif. Pasal 6 dan 12 menggunakan sistem kumulatif, di mana hakim wajib menjatuhkan seluruh jenis pidana secara bersamaan. Sementara Pasal 5, 11, dan 13 menggunakan sistem kumulatif-alternatif, memberikan hakim fleksibilitas dalam menentukan jenis sanksi. Pengaturan ini menunjukkan upaya sistematis pembentuk undang-undang dalam mengakomodasi kepastian dan fleksibilitas hukum.

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch menjadi kerangka analitis penting. Radbruch menyebut bahwa hukum harus bersifat positif, faktual, dirumuskan dengan jelas, dan tidak mudah berubah. Dalam konteks pengaturan suap di UU Tipikor, prinsip ini terwujud melalui rumusan pasal-pasal yang tegas dan tidak membuka ruang interpretasi ambigu, yang memberi kepastian bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.

Namun demikian, tumpang tindih antara tindak pidana suap dan gratifikasi tetap menjadi persoalan. Pasal 5, 6, dan 12B UU Tipikor sering kali menyulitkan pembuktian karena tidak jelas pemisahan antara suap dan gratifikasi, padahal keduanya mengandung unsur pemberian kepada pejabat publik. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum yang mengganggu prinsip Lex Certa atau kepastian hukum.

Radbruch juga menggarisbawahi pentingnya nilai keadilan dalam hukum. Ketika gratifikasi dianggap sebagai suap tanpa pembuktian intensi atau niat, maka dapat timbul ketidakadilan bagi penerima yang sebenarnya tidak punya niat jahat. Hukum harus membedakan secara eksplisit agar tidak menjebak pihak-pihak yang tidak bersalah, sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan.

Pemberian uang pengganti juga sering kali dibatasi oleh penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 17 UU Tipikor. Namun, jika ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 18 dan Perma Nomor 5 Tahun 2014, maka uang pengganti dapat dikenakan terhadap seluruh tindak pidana korupsi termasuk suap dan

gratifikasi. Penjelasan ini mempertegas bahwa uang pengganti tidak hanya terbatas pada tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor menyatakan bahwa terpidana yang terbukti memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi wajib membayar uang pengganti sejumlah keuntungan yang diperoleh, termasuk dalam perkara suap. Hal ini sejalan dengan prinsip Lex Certa bahwa hukum harus dirumuskan dengan tegas dan tidak memberi ruang untuk penafsiran yang bias.

Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor juga memberikan ketentuan mengenai penyitaan dan pelelangan harta benda apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 bulan sejak putusan inkracht. Ini adalah bentuk kepastian prosedural yang melindungi hak negara dalam pemulihan aset hasil kejahatan korupsi dan memberi efek jera bagi pelaku.

Kepastian hukum juga diwujudkan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 19 Tahun 2020 yang mengatur mekanisme penyelesaian uang pengganti melalui dua tahap, yaitu inventarisasi dan validasi harta terpidana, lalu dilanjutkan dengan negosiasi non-litigasi atau penyitaan bila diperlukan. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menekankan represivitas, tapi juga memberi ruang penyelesaian efisien.

Prosedur litigasi dalam peraturan tersebut mengatur langkah konkret jika terpidana tidak memenuhi kewajibannya, yaitu penyitaan dan pelelangan harta. Pasal 5 Peraturan Kejaksaan menyebutkan bahwa apabila tahap pertama gagal, maka langkah litigasi harus dilakukan untuk memastikan uang pengganti dapat dipenuhi.

Pasal 10 dari peraturan tersebut juga mengatur *asset tracing* untuk melacak dan mengidentifikasi aset terpidana, termasuk aset tersembunyi. Ini mendukung prinsip keadilan substantif dan menjamin bahwa pengembalian kerugian negara dilakukan secara menyeluruh dan tidak terganggu oleh taktik pelaku dalam menyembunyikan aset.

Dari sisi teori hukum, langkah-langkah ini memperlihatkan integrasi antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana digariskan oleh Radbruch. Hukum tidak hanya harus pasti secara teks, tetapi juga adil dalam pelaksanaan dan bermanfaat bagi masyarakat melalui pemulihan kerugian negara dan efek jera.

Dalam realitasnya, kerugian akibat suap tidak hanya bersifat finansial tetapi juga sosial, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga negara. Oleh karena itu, penjatuhan uang pengganti tidak semata-mata untuk mengganti kerugian negara secara ekonomi, melainkan juga sebagai bentuk pemulihan moral dan sosial.

Ketegasan pasal-pasal dalam UU Tipikor serta peraturan pelaksanaannya membuktikan adanya keselarasan antara prinsip Lex Certa dan mekanisme hukum. Ketika ketentuan dituliskan dengan tegas dan sistem pelaksanaan dirancang terstruktur, maka tidak ada ruang interpretasi bebas yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten atas uang pengganti dalam perkara suap merupakan indikator keberhasilan negara dalam mewujudkan supremasi hukum. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Tipikor serta implementasinya oleh Kejaksaan menjamin bahwa uang negara dapat

dikembalikan dan tidak ada pelaku yang terbebas dari pertanggungjawaban.

Sistem kumulatif dalam Pasal 18 menegaskan bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti harus dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Hal ini memberi kepastian bahwa terpidana suap tidak dapat menghindar dari kewajiban tersebut dan mencegah dinikmatinya hasil korupsi oleh pelaku.

Akhirnya, keberadaan sistem hukum yang tegas dan konsisten dalam menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti memberikan keyakinan bahwa keadilan ditegakkan. Penegakan pidana ini menjadi simbol bahwa hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan, menjaga martabat negara, serta menjawab tuntutan masyarakat terhadap integritas hukum dalam pemberantasan korupsi.

PENUTUP / KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian terhadap regulasi dan putusan pengadilan korupsi, ditemukan bahwa hakim dalam beberapa perkara suap cenderung tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, meskipun terdakwa terbukti menerima hasil kejahatan. Alasan utamanya karena uang suap dianggap bukan berasal dari keuangan negara sehingga tidak memenuhi unsur kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor. Namun, pertimbangan ini sering kali tidak dijelaskan secara menyeluruh, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum. Padahal, Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor serta PERMA No. 5 Tahun 2014 secara tegas memperbolehkan pengenaan uang pengganti terhadap seluruh jenis tindak pidana korupsi, termasuk suap, untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan. Ketidakterapan pidana uang pengganti secara konsisten menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Inkonsistensi tersebut melemahkan efektivitas pemulihan aset dan kredibilitas sistem peradilan pidana. Dalam perspektif utilitarianisme hukum, pidana uang pengganti seharusnya menjadi alat untuk memaksimalkan kemanfaatan hukum melalui pemulihan keuangan negara dan pencegahan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mufid, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Abdul Rahman Liansyah, A. Muin Fahmal, dan Aan Aswari. "Analisis Terhadap Penanganan Dugaan Korupsi Belanja Modal." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5.2, 2024.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Agus Raharjo, *Pemiskinan Koruptor*, UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Aiman, Rahmat. "Hukum dan korupsi: Tantangan dan solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia." *Peradaban Journal of Law and Society* 3.1, 2024, hlm. 16-30.
- Ajip Rosidi, *Korupsi dan Kebudayaan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Ansharullah Alimuddin. "Konsep Pidana Mati dalam Perspektif Pancasila, Undang-Undang 1945, dan RUU KUHP di Indonesia." *J-HEST Journal of Health Education Economics Science and Technology* 5.1, 2022.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

- Binsar Gultom, *Penalaran Hukum Hakim dalam Putusan Perdata*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Bivitri Susanti, *Menggugat Hukum Antikorupsi*, PSHK, Jakarta, 2010.
- Borowski, Martin. "Gustav Radbruch's Theory of Legal Obligation." *Theories of Legal Obligation*. Cham: Springer International Publishing, 2024.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 1950.
- I Made Aswan, *Hukum Pidana Khusus*, Prenada Media, Jakarta, 2019.
- Itok Dwi Kurniawan. "The Principle of Legal Certainty in the Perspective of Legal Positivism." *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 3.02,2024.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Kamil Andary, *European Insolvency Law*, Kluwer Law International, The Hague, 2006.
- Katrin Valencia Fardha. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3.5,2023.
- Kristia Ningsih, Whinarko Juliprijanto, dan Dinar Melani Hutajulu. "Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi, Indeks Persepsi Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2019." *Dinamic: Directory Journal of Economic* 3.2 ,2021.
- Laica Marzuki, *Menjaga Independensi Hakim*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mohammad Wangsit Supriyadi, et al. "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7.1,2025.
- Mudrika, Joko Sriwidodo, dan Diah Sulastrri Dewi. "Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi Dengan Nominal Kecil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2.12,2023.
- Muhammad Abdul Azis. "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan." *Al-Qisth Law Review* 7.1,2023.
- Muhammad, Yusuf. "Merampas Aset Koruptor." *Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta. Buku Kompas,2013.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002.
- Niklas Luhmann, *Law as a Social System*, Oxford University Press, Oxford, 2004.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Pratiwi, Windy, et al. "Problematika Pengaturan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 dan 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.13,2024.
- R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Sinar Grafika, 2022.
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- S. Supardi, *Perampasan Harta Hasil Korupsi; Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Saldi Isra, *Peran Hakim dalam Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Zainal Arifin Mochtar, *Korupsi dan Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

Zajadło, Jerzy. "Axiology of Law—from General to Specific Philosophy of Law." *Studia Iuridica Lublinensia* 32.4,2023.

Perundangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Faillissements-Verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348 (undang-

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti

Ermansyah Djaja, *Hukum Pidana Korupsi*, Prenada Media, Jakarta, 2017.

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.

Putusan MA RI No. 109 PK/Pdt.Sus/2020.

Putusan PN Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

Putusan PN Bandung, Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg.

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst